

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perdagangan membutuhkan barang yang siap dijual kepada konsumen. Para pedagang terus mencari keuntungan yang lebih besar, khususnya dengan menawarkan komoditas yang diperoleh dengan harga yang saat itu rendah. Barang yang disediakan nantinya akan diperjualkan apabila kelangkaan barang tersebut terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Maka secara otomatis pedagang akan memperjual belikan barang tersebut dengan harga yang pada saat itu naik tinggi akibat kelangkaan barang.

Hanya dalam sistem ekonomi modern yang dianut kapitalis, sistem pasar bebas, yang kita kenal menyediakan ayam potong atau barang apapun dalam aktivitas penjual beli. Untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda saat didistribusikan saat harga naik dan konsumen menggeliat, membungkus barang adalah tujuan bisnis modern. Baik penyedia barang maupun konsumen memperoleh keuntungan dari transaksi semacam ini. Penyediaan ayam potong yang dimaksud dalam kasus ini adalah membeli ayam potong hidup kemudian menyimpannya dalam jangka waktu tertentu untuk mengurangi peredarannya di pasaran, sehingga harganya akan meningkat.²

Disaat harganya meningkat itulah penyediaan barang mulai kembali mengeluarkan ayam potong dan mendistribusikannya dengan harga yang

² Ariska Riska dan Aziz Abdul, *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Cirebon : Sunyaragi, 2016). Hal 8.

tinggi yang ditetapkan oleh si penyedia barang sendiri, di luar standar yang berlaku di pasar. Meskipun harganya mahal, pelanggan yang ingin ayam potong harus membelinya. Setiap pengusaha memiliki hak asasi untuk memperoleh keuntungan dari jual beli, dan menyediakan barang jenis ini tidak dilarang dalam sistem ekonomi kontemporer. Sedangkan dalam Islam menyediakan barang, terutama kebutuhan pokok itu dilarang, karena dapat merugikan pembeli dan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Pada Undang-Undang Permentan Nomor 32 Tahun 2017 juga di atur tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Pada pasal 5 ayat 1 tentang penyediaan harus seimbang antara suplai dan pendistribusian, dimana berdasarkan jumlah konsumsi daging ayam potong per tahunnya sudah sesuai, jika ada suatu pelaku usaha mandiri melakukan penimbunan sejumlah ayam potong hidup, maka dari sini keseimbangan kebutuhan konsumsi di masyarakat dan jumlah barang yang tersedia jadi tidak seimbang

Dalam hukum Islam dikenal sebagai syariat, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umatnya oleh seorang nabi. Hukum Islam mengharamkan semua jenis penipuan, baik dalam penjualan beli maupun transaksi lainnya. Karena keikhlasan agama lebih penting daripada semua usaha duniawi.³ seorang muslim harus berlaku jujur dalam semua urusannya. Salah satu masalah yang paling penting bagi umat Islam adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, banyak umat Islam di masa lalu yang menghadapi masalah tersebut.

³ Indradi Wisnu, *Kaidah Fiqih Halal dan Haram dalam Islam Menurut Syaikh Yusuf Al Qardhawi*, Vol 5, (Yogyakarta : Khuluqqiya, 2023), hal. 218.

Ihtikâr bisa disebut dengan penimbunan atau penyediaan. Dari sudut pandang hukum Islam, ini adalah metode perdagangan yang sangat tidak etis karena mengakibatkan banyak kerugian bagi kehidupan orang. Salah satu konsekuensi negatifnya adalah meningkatnya kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan yang mereka butuhkan atau menghadapi kesulitan (*al-dlawayiq*), terutama dalam hal masalah dlaruri (*primer*). Tidak diragukan lagi haram, karena barang-barang itu mungkin terbatas secara nominal dan mungkin juga karena harganya yang sangat tinggi. karena tindakan baru-baru ini mengakibatkan kepentingan umum terabaikan. Karena masalah ihtikar tersebut terkait dengan praktik monopoli, monopoli yang menyebabkan kesusahan bagi masyarakat juga dianggap haram secara hukum karena ia mengarah pada praktik yang dilarang oleh hukum Islam.⁴

Selain itu, Al Qur'an secara konsisten menjamin stabilitas ekonomi dengan memperhatikan bagaimana para pelaku ekonomi bertindak dan berpikir dalam menjalankan bisnis mereka. Misalnya, dalam Surat At Taubah (9): 34, umat Islam dilarang menimbun harta dalam penjualan beli dan aktivitas ekonomi lainnya, dan dianjurkan untuk menggunakan harta dengan bijaksana. Al qur'an Surat At Taubah (9): 34, yang berbunyi:

⁴ Hakim Lukman, *Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banyuwangi : Core, 2016), Hal. 325.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengangkat masalah tentang aktivitas penyediaan ayam potong yang dilakukan UD. Ayam Segar yang menyebabkan terjadinya kelangkaan ayam potong di pasaran. Dari pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Permentan Nomor 32 Tahun 2017, penimbunan barang untuk memperoleh keuntungan pribadi tidak diperbolehkan. Pada aktivitas penimbunan ini harga ayam jadi tidak stabil, apalagi pada saat hari-hari besar dimana jumlah konsumsi daging ayam potong otomatis akan meningkat untuk keperluan berbagai acara di kalangan masyarakat. Mungkin UD. Ayam Segar belum begitu paham tentang praktik penimbunan barang yang dilarang secara Islam maupun Undang-Undang PERMENTAN Nomor 32 Tahun 2017. Dari permasalahan tersebut penulis akan membahas lebih dalam mengenai **“PENYEDIAAN AYAM POTONG UNTUK MENGHADAPI MELONJAKNYA**

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., hal. 201.

HARGA JUAL DAGING AYAM POTONG DI PASARAN DITINJAU DARI UU PERMENTAN NOMOR 32 TAHUN 2017 DAN HUKUM ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyediaan ayam potong untuk menghadapi melonjaknya harga di UD. Ayam Segar?
2. Bagaimana penerapan UU Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang disediakan oleh UD. Ayam Segar?
3. Bagaimana penerapan Hukum Islam terhadap penyediaan ayam potong di UD. Ayam Segar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyediaan ayam potong untuk menghadapi melonjaknya harga di UD. Ayam Segar.
2. Untuk mengetahui penerapan UU Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang disediakan oleh UD. Ayam Segar.
3. Untuk mengetahui penerapan Hukum Islam terhadap penyediaan ayam potong di UD. Ayam Segar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan kontribusi serta manfaat bagi para pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dikaji. Selain itu, diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama di masa mendatang. Penelitian ini agar bisa menjadi dasar berpikir kritis dan menambah wawasan dalam bidang perdagangan dimana dalam berdagang yang sesuai menurut undang-undang dan baik menurut syariat Islam.

2. Secara Praktis

a. Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan rujukan perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan hukum Islam.

b. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kenaikan harga jual di pasaran.

c. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi masyarakat dalam menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan menteri pertanian maupun hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahan apa yang dimaksud dalam penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa istilah terkait judul dalam penelitian ini :

1. Definisi Konseptual

a. Penyediaan ayam potong

Penyediaan ayam potong dalam jumlah besar demi kepentingan pribadi atau penimbunan ayam potong yaitu penambahan stok ayam potong hidup yang dibeli dari para petani ayam dengan harga pasaran pada saat itu (harga murah) dengan tujuan disimpan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dijual kembali pada saat harga di pasaran melambung tinggi.

Dengan adanya penyediaan lebih banyak ayam potong hidup ini, pedagang bisa menjual daging ayam potong dengan memperoleh untung lebih besar pada saat harga ayam potong naik di pasaran.

Aktivitas penyediaan ayam potong seperti demikian merupakan penghalang besar terhadap persaingan harga di pasaran. Perihal itu disebabkan adanya pengaruh pada persediaan ayam potong yang ada dari ayam potong yang disediakan. Sebagian orang berdagang

memilih buat menahan benda dengan serta tidak menjual sebab menunggu naiknya harga barang di pasaran.⁶

b. Undang-Undang Permentan No. 32 Tahun 2017

UU Permentan Nomor 32 Tahun 2017 yaitu Peraturan Menteri Pertanian mengenai Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Peraturan ini menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras.⁷

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁸

Hukum Islam yaitu sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf

⁶ Rivai Zainal Veithza dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), hal. 371-373.

⁷ Nainggolan Pingkan Givena, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri pertanian RI No. 61 Tahun 2016 dari Sudut Pandang Persaingan Usaha*. Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2017) Hal. 7.

⁸ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 6-7.

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁹

2. Defisini Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud “Penyediaan Ayam Potong untuk Menghadapi Melonjaknya Harga Jual Daging Ayam Potong di Pasaran Ditinjau Dari UU PERMENTAN No. 32 Tahun 2017 dan Hukum Islam” adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang penyediaan stok barang secara berlebihan oleh pedagang dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk menghadapi masa dimana harga ayam naik drastis. Bisa diketahui bersama bahwa harga ayam setiap harinya berganti (naik dan turun secara drastis/kurang stabil). Pada saat tertentu dimana harga ayam potong anjlok (dijual dengan harga sangat murah), banyak sekali para pedagang yang memanfaatkan kesempatan dengan membeli stok ayam potong hidup dengan jumlah lebih banyak dari hari biasanya yang diperoleh dari petani ayam potong. Hal itu tentu saja bertujuan untuk disimpan dalam kurun waktu yang tidak pasti hingga harga di pasaran melambung tinggi.

⁹ Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), hal. 24

Dalam kegiatan ini peneliti akan meninjau dari UU PERMENTAN No. 32 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pertanian mengenai Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi serta Hukum Islam, dan bagaimana kegiatan penimbunan ini apakah sangat berpengaruh pada harga jual ayam potong di pasaran serta kehidupan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain :

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait “Penimbunan Ayam Potong untuk Menghadapi Melonjaknya Harga Jual Daging Ayam Potong di Pasaran Ditinjau dari UU Permentan No. 32 Tahun 2017 dan Hukum Islam.

BAB II Kajian Pustaka, yaitu merupakan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, triangulasi dan tahap tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, paparan data hasil penelitian dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, dengan menganalisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang akan dikaitkan dalam kegiatan penimbunan ayam potong untuk menghadapi melonjaknya harga ditinjau dari UU Permentan No. 32 Tahun 2017 dan Hukum Islam yang nantinya akan di gabung dan dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah peneliti, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan.